



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ISMAIL HASAN, lahir di Polewali, 1 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Poros Pinrang Lampa Barat, Lingkungan Lampa Barat, RT/RW 001/004, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai

.....**Pemohon;**
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Setelah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 6 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dikirim secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Hakim menilai panggilan telah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang ada, namun Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, dan untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) bahwa permohonan atas nama Pemohon ISMAIL HASAN yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, pada tanggal 7 Juli 2023, dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pin, harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. NUR ASISA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hj. NUR ASISA, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Leges : Rp 10.000,00

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 3